

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan penulis, berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Sikap yang dapat diambil Advokat dalam menanggapi permohonan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR adalah bersedia atau menolak. Argumentasi Advokat yang bersedia membela berdasarkan pada asas *Presumption of Innocence*, serta hak Terdakwa untuk mendapatkan pembelaan hukum. Bahkan dalam hal tertentu, Advokat memberikan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR dikarenakan memiliki visi khusus untuk mengungkap secara tuntas segala kebenaran dari tindak pidana korupsi, misalnya Advokat mendorong Terdakwa TIPIKOR menjadi *Justice Collaborator*. Honorarium yang besar juga menjadi faktor pendukung untuk bersedia memberikan pembelaan hukum. Di sisi lain Argumentasi Advokat yang menolak membela Terdakwa TIPIKOR dikarenakan bertentangan dengan hati nuraninya, bahkan menjadi Advokat Anti Korupsi yang memiliki idealisme bahwa membela koruptor sama dengan mendukung tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan serta perekonomian negara.

2. Ukuran Profesionalitas seorang Advokat dalam membela Terdakwa TIPIKOR dapat dilihat dari perwujudan pembelaan yang berorientasi pada kepentingan dan hak hukum Terdakwa yang wajib dilindungi dan diperjuangkan dan dijalankan sesuai dengan keahlian, serta nilai moral dan kejujuran tinggi yang berlandaskan pada Kode Etik Advokat Indonesia. Prakteknya, masih terdapat Advokat yang melakukan penyimpangan saat membela Terdakwa TIPIKOR seperti menjadi bagian dari mafia peradilan. Hal ini disebabkan kurangnya penghayatan Advokat yang bersangkutan terhadap nilai-nilai luhur atas kemuliaan profesinya, seperti kejujuran, kebenaran dan keadilan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis mengusulkan saran yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Apapun sikap dan argumentasi yang diambil Advokat dalam menanggapi permohonan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR, baik itu bersedia atau menolak untuk memberikan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR, Advokat harus tetap konsisten untuk menjaga nilai-nilai luhur profesinya atas sikapnya yang diambil serta tidak melanggar Undang-Undang Advokat dan KEAI. Advokat juga harus menciptakan hubungan yang baik antara sesama teman sejawat terutama dalam penanganan perkara TIPIKOR, sehingga tidak muncul perkubuan terlabih perselisihan antara Advokat yang

membela Terdakwa TIPIKOR dan Advokat yang bergabung dalam komunitas anti korupsi.

2. Demi terjaganya profesionalitas Advokat dalam membela Terdakwa TIPIKOR, penegasan sanksi bagi Advokat yang melanggar kode etik dan undang-undang harus diperhatikan dan dioptimalkan serta Pengawasan secara aktif oleh Organisasi-Organisasi Advokat. Selain itu, pengawasan terhadap proses pemeriksaan perkara TIPIKOR di sidang pengadilan, yang berfokus pada pemantauan cara pembelaan Advokat guna penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Pengawasan bisa dilakukan baik oleh sesama profesi Advokat, mahasiswa fakultas hukum, maupun masyarakat umum, yang langsung melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat yang bersangkutan kepada Organisasi Advokat atau pihak berwajib.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- AL.Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana : Proses Persidangan Perkara Pidana*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasiona dan Internasional*, Jakarta Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Prakter*, Cetakan Pertama, Penaku Bekerjasama dengan Maharini Press, Jakarta.
- Fockema Andreae, 1983, *Kamus Hukum Terjemahan Bina Cipta*, Bina Cipta, Bandung.
- Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- K. Prent C.M., J. Adisubrata, & W.J.S Poerwadarminta, 1969,*Kamus Latin-Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekano, 1994, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, PT Citra ditya Bakti,Bandung.
- Ramelan, 2003, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pusdiklat Kejaksaan Agung, Jakarta.
- Tim Gabungan Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi, 2001, *Naskah Akademi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadilan Khusus tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Tim Sekretariat PERADI, 2007, *Kitab Advokat Indonesia* , P.T. Alumni, Bandung.
- V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

## Website:

- Detiknews, 2012. *Pengacara Alamsyah Hanafiah Gugat Denny Indrayana Rp 250 Juta*. Diakses dari <http://news.detik.com/read/2012/08/31/170405/2004694/10/pengacara-alamsyah-hanafiah-gugat-denny-indrayana-rp-250-juta?nd771104bcj>, 10 Maret 2014.
- Detiknews, 2012. *Pengacara Minta Honor Miliaran ke Terdakwa Korupsi Sah-sah saja*, diakses dari <http://news.detik.com/read/2012/04/17/132817/1894325/10/2/pengacara-minta-honor-miliaran-ke-terdakwa-korupsi-sah-sah-saja>, 10 Maret 2014.
- Harian Terbit, 2012. *Pengacara Koruptor Dibayar Milyaran*, diakses dari <http://harianterbit.com/2012/08/31/pengacara-koruptor-dibayar-miliaran/>, 17 Maret 2014.
- Harian Terbit, 2012. *10 Advokat Gugat Denny Indrayana*, diakses dari <http://harianterbit.com/2012/09/13/Advokat-gugat-denny-indrayana/>, 13 Maret 2014.
- Hukum Online.com, 2014. *Puluhan Advokat Siap Bela Denny Indrayana*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt503cb7a3b57f2/puluhan-Advokat-siap-bela-denny-indrayana>, 20 Maret 2014.
- KBBI Online, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses dari <http://kbbi.web.id/>, 9 Desember 2013.
- Kompasiana, 2012. *Advokat Koruptor = Koruptor?*, Diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2012/08/21/Advokat-koruptor-koruptor-menyoyal-pernyataan-denny-indrayana-481137.html>, 12 Maret 2013.
- Kompasiana, 2013. *Advokat Korup: Lalu Bagaimana?*, diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2013/08/02/Advokat-korup-lalu-bagaimana-581691.html>, 16 Desember 2013.
- Merdeka.com, 2013, *Elza Syarief: Ungkap Korupsi. Nazaruddin sudah Taubat Nasuha*, diakses dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/elza-syarief-ungkap-korupsi-nazaruddin-sudah-taubat-nasuha.html>, 28 Desember 2013.
- Nani, 2008. *Pengertian Profesi*, diakses dari <http://www.etika.profesi.dan.protokoler.blogspot.com/2008/03>. 12 November 2013.

Okezonew, 2012. *Penyataan Denny Indrajaya di Twitter Sangat Tendensius*, Diakses dari

<http://news.okezone.com/read/2012/08/26/339/680714/penyataan-denny-indrayana-di-twitter-sangat-tendensius> ,Minggu, 10 Maret 2012.

Psb-Psma.org, 2010. *Profesi, Profesional, Profesionalisme, Profesionalisasi*, diakses Dari <http://www.psb-psma.org/content/blog/profesi-profesional-profesionalisme-profesionalisasi-profesionalitas>, 2 November 2013.

Republika Online, 2011. *Adnan Buyung Resmi Mundur Sebagai pengacara Gayus*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/08/163089-adnan-buyung-resmi-mundur-sebagai-pengacara-gayus>, 13 Desember 2013.

Siti Maryam , 2012. *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, Diakses dari <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>, 28 April 2013.

SurabayaPagi.com, 2013. *Kasus BRI Saiful Tarik Fee 3M*, diakses dari <http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Kasus-BRI,-Saiful-Tarik-Fee-Rp-3-Miliar;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962a838611698f7f6ecce7fae423f8084f3>, 17 Maret 2014.

Tempo.co, 2013. *7 Pengacara Bermasalah versi ICW*, diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/29/063500415/7-Pengacara-Bermasalah-versi-ICW> , 08 Januari 2014.

#### **Artikel dari Surat Kabar:**

Alamsyah Hanafiah, 2012. “Pengacara Korupstor Dibayar Milyaran”, *Harian Terbit*, 13 Agustus, No. 213, Jakarta.

#### **Kamus:**

Bryan A. Gamer, 1999, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group, St, Paul, United State America.

Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta.

Jhon Sinclair, 1987, Collins Cobuild *English Language Dictionary*, William Collins Sons & Co., Ltd., London.

K. Prent C.M., J. Adisubrata, & W.J.S Poerwadarminta, 1969, *Kamus Latin-Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia

**Peraturan Kebijakan:**

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*

# PERADI

## PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

### DPC KOTA YOGYAKARTA

Sekretariat : Jalan Menteri Supeno No. 66 Yogyakarta. Telp/ Fax : (0274) 371134  
Email : [dpcperadijogja@yahoo.co.id](mailto:dpcperadijogja@yahoo.co.id)

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Yogyakarta. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : GLORIA DAMAIYANTI SIDAURUK  
No Mahasiswi : 09 05 10024  
Bagian : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum  
Universitas : ATMAJAYA YOGYAKARTA

Telah melaksanakan penelitian di Peradi Yogyakarta, pada tanggal 20 September 2013 dengan judul penelitian DILEMATIKA ADVOKAT DALAM PEMBELAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 september 2013

DPC Peradi Yogyakarta

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
KOTA YOGYAKARTA

**Muh.Irsyad Thamrin. SH.,MH**



Yang bertanda tangan di bawah ini Arfian Indrianto S.H. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : GLORIA DAMAIYANTI SIDAURUK

NPM : 090510024

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Universitas : ATMA JAYA YOGYAKARTA

Telah melaksanakan penelitian dengan wawancara pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan judul penulisan hukum DILEMATIKA ADVOKAT DALAM PEMBELAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2013

  
Arfian Indrianto S.H.

**Surat KETERANGAN**

68/LO.CJUS-SK/IX/2013

**Yang bertanda tangan dibawah ini,**

**C. Jati UTOMO Setiawan, SH, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**, berkantor pada **KANTOR HUKUM GIUS**, beralamat kantor Jl. LetJen Suprpto nomor 35, 0274-565594, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : **GLORIA DAMAIYANTI SIDAURUK**  
NPM : 09 05 10024

Sehubungan dengan PENULISAN HUKUM, berjudul " DILEMATIKA ADVOKAT DALAM PEMBELAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI" telah melakukan penelian di **KANTOR HUKUM GIUS** dan mewawancarai saya yang bertanda tangan di bawah ini, pada Jumaat, 27 September 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menerangkan sebagaimana tujuan telah tersebut diatas. TERIMA KASIH.

**Yogyakarta, 30 September 2013**  
**ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**  
**KANTOR HUKUM GIUS**

  
**GIUS**  
**C. Jati UTOMO Setiawan, SH**  
**KANTOR HUKUM**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

**SURAT KETERANGAN**  
**115/PUKAT Korupsi FH UGM**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua PUKAT Korupsi Fakultas Hukum UGM. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : GLORIA DAMAIYANTI SIDAURUK

NPM : 090510024

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Universitas : ATMA JAYA YOGYAKARTA

Telah melaksanakan penelitian di Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM, pada tanggal 30 September 2013 dengan judul penulisan hukum DILEMATIKA ADVOKAT DALAM PEMBELAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Oktober 2013

Ketua PUKAT Korupsi FH UGM



**Dr. Zainal Arifin Mochtar.,S.H.,LL.M**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Dewan Pimpinan Cabang PERADI Bantul. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : GLORIA DAMAIYANTI SIDAURUK

NPM : 090510024

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Universitas : ATMA JAYA YOGYAKARTA

Telah melaksanakan penelitian di DPC PERADI Bantul, pada tanggal 24 September 2013 dengan judul penulisan hukum DILEMATIKA ADVOKAT DALAM PEMBELAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 September 2013

  
DPC Peradi Bantul  
M. Syafiq, Ms. SH.



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum**

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : 067/Intern/PBKH/X/2013

Dengan ini Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta menyatakan bahwa :

Nama : Gloria Damaiyanti Sidauruk  
Nomor Induk Mahasiswa : 090510024  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melakukan penelitian hukum tentang “Dilematika Advokat Dalam Pembelaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi” pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 dengan narasumber H. Chandra, S.H., M.Hum.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan keadaan yang sebenar-benarnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 3 Oktober 2013

Kepala



Pusat Bantuan dan  
Konsultasi Hukum  
Fakultas Hukum

Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum